



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 319 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
TARUNA AL QUR'AN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan ijin operasional madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DIY;
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta Taruna Al Qur'an yang tercantum pada lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan ijin operasional menyelenggarakan pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Nomor 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia ;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota (disempurnakan);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Membaca : Surat Pimpinan Pondok Pesantren Taruna Al-Qur'an Nomor : 17/PP Taruna Al Qur'an tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian MTs Taruna Al-Qur'an, tertanggal 12 Februari 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TARUNA AL QUR'AN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Pertama : Memberikan persetujuan ijin operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Taruna Al Qur'an yang beralamat di Jl.Lempongsari Sariharjo Ngaglik,sleman,Yogyakarta, Telp. 0274.884008
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta

Tanggal 17 Juni 2009

Kepala



Tembusan Yth :

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Departemen Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan pada Madrasah Departemen Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi D.I.Yogyakarta;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sleman ;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tingkat Dasar Kabupaten Sleman